

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kendaraan bermotor merupakan suatu sarana untuk mengangkut barang maupun penumpang yang digerakan oleh manusia atau mesin yang beroperasi di jalan. Sebagaimana yang disebutkan dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009) bahwa Kendaraan bermotor sebelum beroperasi di jalan harus dipastikan dalam kondisi baik, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang tertuang pada (Peraturan Pemerintah No 55 Tentang Kendaraan, 2012) bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan atau tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Perkembangan transportasi pada era globalisasi saat ini tidak lepas dari populasi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor yang berkembang sangat pesat. Banyaknya jumlah populasi kendaraan khususnya kendaraan bermotor menuntut pihak jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu adanya jaminan secara teknis untuk setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dengan efisiensi waktu yang tepat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan Standar Pelayanan (SP) merupakan suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam standar pelayanan disebutkan bahwa standar pelayanan sekurang-kurangnya memenuhi jangka waktu penyelesaian. Faktor yang berperan penting dalam pelayanan adalah waktu yang terkadang malah terabaikan sehingga membuat banyak pihak terutama pemilik kendaraan merasa pelayanan yang kurang memuaskan. Informasi yang belum jelas tentang berapa lama kendaraan melakukan pengujian sehingga membuat lamanya waktu pelayanan dan penumpukan kendaraan. Hal ini dikarenakan belum adanya acuan agar pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan suatu pelayanan yang baik di Pengujian Kendaraan Bermotor, maka diperlukan suatu acuan yang memuat kriteria minimal berbagai aspek pelayanan yang terkait dengan pengujian lampu atau Headlight Tester. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul **"KAJIAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA PENGUJIAN LAMPU UTAMA MENGGUNAKAN HEADLIGHT TESTER MANUAL KENDARAAN BERMOTOR"**

## **I.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur pengujian lampu utama kendaraan bermotor?
2. Berapa standar waktu minimal pelayanan pengujian lampu utama kendaraan bermotor?
3. Bagaimana sarana dan prasarana serta standar Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan?

## **I.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas untuk lebih fokus dan mendetail peneliti membatasi pada penyusunan Standar Pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, serta kompetensi dan jumlah pelaksana/pegawai pada pelaksanaan uji lampu utama dengan menggunakan *Headlight Tester* manual berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 63 tahun 1993 dan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

#### **I.4 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Standar Operasional Prosedur pengujian lampu utama kendaraan bermotor.
2. Menentukan standar waktu minimal pelayanan pengujian lampu utama kendaraan bermotor.
3. Mengetahui sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan.

#### **I.5 Manfaat**

Berdasarkan penelitian tersebut, diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang terkait.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi literatur untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka lebih lanjut lagi dalam Standar Pelayanan Minimal Pada Alat Uji Lampu utama pada Pengujian Kendaraan Bermotor.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen.**

Sebagai masukan mengenai Standar Pelayanan Minimal Pada Alat Uji Lampu utama pada Pengujian Kendaraan Bermotor.

###### **b. Bagi civitas akademika pendidikan Diploma III Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal**

1. Menambah informasi tentang waktu pelayanan pada alat uji lampu utama pada Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan sebagai tambahan referensi di Pengujian Kendaraan Bermotor.

###### **c. Bagi masyarakat**

1. Mempermudah dalam memperoleh pelayanan dengan waktu yang sudah jelas.
2. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas.